



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara atas nama :

ELI SRI WINDAYANI, lahir di Sumbawa 16 Mei 1969, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 01/ RW. 02 Dusun Uma Kopang, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan karena telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membaca permohonannya, dihadapan persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut surat permohonannya dimuka persidangan, permohonan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2021/PN Sbw, dengan alasan bahwa surat permohonannya masih ada yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Permohonan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan Hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271, 272 RV serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal 1 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **D I N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN SBW dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sbw dari daftar Register Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,- (duaratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd

H a k i m,
Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

DWIYANTORO, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|---|
| 1. PNBP Pendaptaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 5. M e t e r a i | : Rp 10.000,00 |
| 6. Sumpah | : Rp - |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : <u>Rp210.000,00</u> (duaratus sepuluh ribu rupiah). |

Hal 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)